



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 70 TAHUN 2017.**

**TENTANG**

**NOMENKLATUR JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN  
BERDASARKAN ANALISA JABATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta kepastian penataan jabatan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan, perlu disusun nomenklatur jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagai pedoman perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan Pegawai Negeri Sipil;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Berdasarkan Analisa Jabatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisa Jabatan;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Analisa Jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 253 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan;
12. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN BERDASARKAN ANALISA JABATAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah atau Subordinat SKPD.
8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Serta Perdagangan yang selanjutnya disingkat Dinas KUKMP adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Serta Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Nomenklatur Jabatan PNS yang selanjutnya disebut nomenklatur jabatan adalah susunan jabatan PNS yang diperlukan dalam satu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
14. Analisa Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana, pengawasan dan akuntabilitas.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II

## MAKSUD DAN TUJUAN

## Pasal 2

Nomenklatur Jabatan dimaksudkan sebagai pedoman dalam perencanaan, Rekrutmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan PNS pada Dinas KUKMP.

## Pasal 3

Nomenklatur Jabatan bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan kepastian penempatan PNS dalam jabatan pada Dinas KUKMP.

## Pasal 4

Nomenklatur Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, disusun berdasarkan Analisa Jabatan dan telah melalui proses validasi bersama Biro ORB dengan SKPD/UKPD terkait.

## BAB III

## KEGUNAAN

## Pasal 5

- (1) Nomenklatur Jabatan dipergunakan untuk penataan PNS dalam hal perencanaan kebutuhan, rekrutmen penempatan, pengendalian, pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan kesejahteraan.
- (2) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangannya dilakukan oleh :
  - a. Dinas KUKMP;
  - b. BKD;
  - c. BPSDM; dan
  - d. Biro ORB.

## BAB IV

## RUANG LINGKUP

## Pasal 6

- (1) Nomenklatur Jabatan pada Dinas KUKMP meliputi :
  - a. Jabatan Pimpinan Tinggi;
  - b. Jabatan Administrasi, terdiri dari :
    1. Jabatan Administrator;
    2. Jabatan Pengawas; dan
    3. Jabatan Pelaksana.
  - c. Jabatan Fungsional.

- (2) Nomenklatur Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

## BAB V

### PERUBAHAN NOMENKLATUR JABATAN

#### Pasal 7

- (1) Perubahan Nomenklatur Jabatan pada Dinas KUKMP dapat dilakukan untuk jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf c sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan kepada Sekretaris Daerah c.q. Biro ORB dilengkapi dengan dokumen Analisa Jabatan.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diverifikasi dan divalidasi oleh Biro ORB bersama SKPD/UKPD terkait.

## BAB VI

### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 8

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap Nomenklatur Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf c dilaksanakan oleh Biro ORB bersama SKPD/UKPD terkait.
- (2) Anggaran pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro ORB.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 9

Ketentuan yang mengatur tentang Nomenklatur Jabatan pada peta jabatan Dinas KUKMP yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Serta Perdagangan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62058), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Mei 2017

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2017 NOMOR 72036

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANA  
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 70 TAHUN 2017

Tanggal 23 Mei 2017

NOMENKLATUR JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS KOPERASI,  
USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN

No	Nama Jabatan	Keterangan
1	2	3
1	Kepala Dinas	
2	Sekretaris Dinas	
	a. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	
	1) Pengurus Barang	
	2) Pengelola Kepegawaian	
	3) Pengolah Umum	
	4) Pengadministrasi Pimpinan	
	5) Pengadministrasi Umum dan Kepegawaian	
	6) Penyiap	
	b. Kepala Subbagian Perencanaan dan Anggaran	
	1) Pengelola Perencanaan dan Anggaran	
	2) Pengolah Perencanaan dan Anggaran	
	3) Pengadministrasi Perencanaan dan Anggaran	
	c. Kepala Subbagian Keuangan	
	1) Bendahara Pengeluaran	
	2) Bendahara Penerimaan	
	3) Pengolah Data Keuangan	
	4) Verifikator Penerimaan Keuangan	
	5) Verifikator Pengeluaran Keuangan	
	6) Pengadministrasi Keuangan	
3	Kepala Bidang Koperasi	
	a. Kepala Seksi Kelembagaan Koperasi	
	1) Pengelola Kelembagaan Koperasi	
	2) Pengolah Kelembagaan Koperasi	
	3) Pengadministrasi Kelembagaan Koperasi	
	b. Kepala Seksi Pembiayaan Koperasi	
	1) Pengelola Pembiayaan Koperasi	
	2) Pengolah Pembiayaan Koperasi	
	3) Pengadministrasi Pembiayaan Koperasi	
	c. Kepala Seksi Pengembangan Usaha Koperasi	
	1) Pengelola Pengembangan Usaha Koperasi	
	2) Pengolah Pengembangan Usaha Koperasi	
	3) Pengadministrasi Pengembangan Usaha Koperasi	
4	Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah	
	a. Kepala Seksi Produktifitas dan Mutu	
	1) Pengelola Produktifitas dan Mutu	
	2) Pengolah Produktifitas dan Mutu	
	3) Pengadministrasi Produktifitas dan Mutu	
	b. Kepala Seksi Pemasaran UKM	
	1) Pengelola Pemasaran UKM	
	2) Pengolah Pemasaran UKM	
	3) Pengadministrasi Pemasaran UKM	

1	2	3
	c. Kepala Seksi Pengembangan dan Fasilitas UKM	
	1) Pengelola Pengembangan dan Fasilitas UKM	
	2) Pengolah Pengembangan dan Fasilitas UKM	
	3) Pengadministrasi Pengembangan dan Fasilitas UKM	
5	Kepala Bidang Perdagangan	
	a. Kepala Seksi Distribusi Barang dan Jasa Serta Kebutuhan Bahan Pokok	
	1) Pengelola Distribusi Barang dan Jasa Serta Kebutuhan Bahan Pokok	
	2) Pengolah Distribusi Barang dan Jasa Serta Kebutuhan Bahan Pokok	
	3) Pengadministrasi Distribusi Barang dan Jasa Serta Kebutuhan Bahan Pokok	
	b. Kepala Seksi Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Promosi Pasar	
	1) Pengelola Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Promosi Pasar	
	2) Pengolah Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Promosi Pasar	
	3) Pengadministrasi Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Promosi Pasar	
	c. Kepala Seksi Perdagangan Ekspor Impor	
	1) Pengelola Perdagangan Ekspor Impor	
	2) Pengolah Perdagangan Ekspor Impor	
	3) Pengadministrasi Perdagangan Ekspor Impor	
6	Kepala Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Perlindungan Konsumen	
	a. Kepala Seksi Pengawasan Perdagangan dan Kemetrolagian	
	1) Pengelola Pengawasan Perdagangan dan Kemetrolagian	
	2) Pengawas Pengawasan Perdagangan dan Kemetrolagian	
	3) Pengadministrasi Pengawas Pengawasan Perdagangan dan Kemetrolagian	
	4) Pengadministrasi Pengawasan Perdagangan dan Kemetrolagian	
	b. Kepala Seksi Pengawasan Koperasi dan UKM	
	1) Pengelola Pengawasan Koperasi dan UKM	
	2) Pengawas Pengawasan Koperasi dan UKM	
	3) Pengadministrasi Pengawas Pengawasan Koperasi dan UKM	
	4) Pengadministrasi Pengawasan Koperasi dan UKM	
	c. Kepala Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen	
	1) Pengelola Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen	
	2) Pengolah Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen	
	3) Pengadministrasi Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen	
7	Kepala Suku Dinas Koperasi, UKM serta Perdagangan Kota Jakarta Pusat	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Penerimaan Pembantu	
	2) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	3) Pengurus Barang Pembantu	
	4) Verifikator Pembantu	
	5) Pengolah Data	
	6) Pengadministrasi Umum	
	7) Penyiap	
	b. Kepala Seksi Koperasi dan UKM	
	1) Pengelola Koperasi dan UKM	
	2) Pengolah Koperasi dan UKM	
	3) Pengadministrasi Koperasi dan UKM	



1	2	3
	c. Kepala Seksi Perdagangan	
	1) Pengelola Perdagangan	
	2) Pengawas Perdagangan	
	3) Pengadministrasi Pengawas Perdagangan	
	4) Pengadministrasi Perdagangan	
	d. Kepala Satuan Pelaksana Koperasi, UKM dan Perdagangan Kecamatan	
	1) Pengolah Satuan Pelaksana Koperasi, UKM dan Perdagangan Kecamatan	
	2) Pengadministrasi Satuan Pelaksana Koperasi, UKM dan Perdagangan Kecamatan	
8	Kepala Suku Dinas Koperasi, UKM serta Perdagangan Kota Jakarta Utara	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Penerimaan Pembantu	
	2) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	3) Pengurus Barang Pembantu	
	4) Verifikator Pembantu	
	5) Pengolah Data	
	6) Pengadministrasi Umum	
	7) Penyiap	
	b. Kepala Seksi Koperasi dan UKM	
	1) Pengelola Koperasi dan UKM	
	2) Pengolah Koperasi dan UKM	
	3) Pengadministrasi Koperasi dan UKM	
	c. Kepala Seksi Perdagangan	
	1) Pengelola Perdagangan	
	2) Pengawas Perdagangan	
	3) Pengadministrasi Pengawas Perdagangan	
	4) Pengadministrasi Perdagangan	
	d. Kepala Satuan Pelaksana Koperasi, UKM dan Perdagangan Kecamatan	
	1) Pengolah Satuan Pelaksana Koperasi, UKM dan Perdagangan Kecamatan	
	2) Pengadministrasi Satuan Pelaksana Koperasi, UKM dan Perdagangan Kecamatan	
9	Kepala Suku Dinas Koperasi, UKM serta Perdagangan Kota Jakarta Barat	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Penerimaan Pembantu	
	2) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	3) Pengurus Barang Pembantu	
	4) Verifikator Pembantu	
	5) Pengolah Data	
	6) Pengadministrasi Umum	
	7) Penyiap	
	b. Kepala Seksi Koperasi dan UKM	
	1) Pengelola Koperasi dan UKM	
	2) Pengolah Koperasi dan UKM	
	3) Pengadministrasi Koperasi dan UKM	
	c. Kepala Seksi Perdagangan	
	1) Pengelola Perdagangan	
	2) Pengawas Perdagangan	
	3) Pengadministrasi Perdagangan	

1	2		3
	d.	Kepala Satuan Pelaksana Koperasi, UKM dan Perdagangan Kecamatan	
	1)	Pengolah Satuan Pelaksana Koperasi, UKM dan Perdagangan Kecamatan	
	2)	Pengadministrasi Satuan Pelaksana Koperasi, UKM dan Perdagangan Kecamatan	
10		Kepala Suku Dinas Koperasi, UKM serta Perdagangan Kota Jakarta Selatan	
	a.	Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1)	Bendahara Penerimaan Pembantu	
	2)	Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	3)	Pengurus Barang Pembantu	
	4)	Verifikator Pembantu	
	5)	Pengolah Data	
	6)	Pengadministrasi Umum	
	7)	Penyiap	
	b.	Kepala Seksi Koperasi dan UKM	
	1)	Pengelola Koperasi dan UKM	
	2)	Pengolah Koperasi dan UKM	
	3)	Pengadministrasi Koperasi dan UKM	
	c.	Kepala Seksi Perdagangan	
	1)	Pengelola Perdagangan	
	2)	Pengawas Perdagangan	
	3)	Pengadministrasi Perdagangan	
	d.	Kepala Satuan Pelaksana Koperasi, UKM dan Perdagangan Kecamatan	
	1)	Pengolah Satuan Pelaksana Koperasi, UKM dan Perdagangan Kecamatan	
	2)	Pengadministrasi Satuan Pelaksana Koperasi, UKM dan Perdagangan Kecamatan	
11		Kepala Suku Dinas Koperasi, UKM serta Perdagangan Kota Jakarta Timur	
	a.	Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1)	Bendahara Penerimaan Pembantu	
	2)	Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	3)	Pengurus Barang	
	4)	Verifikator Pembantu	
	5)	Pengolah Data	
	6)	Pengadministrasi Umum	
	7)	Penyiap	
	b.	Kepala Seksi Koperasi dan UKM	
	1)	Pengelola Koperasi dan UKM	
	2)	Pengolah Koperasi dan UKM	
	3)	Pengadministrasi Koperasi dan UKM	
	c.	Kepala Seksi Perdagangan	
	1)	Pengelola Perdagangan	
	2)	Pengawas Perdagangan	
	3)	Pengadministrasi Pengawas Perdagangan	
	4)	Pengadministrasi Perdagangan	
	d.	Kepala Satuan Pelaksana Koperasi, UKM dan Perdagangan Kecamatan	
	1)	Pengolah Satuan Pelaksana Koperasi, UKM dan Perdagangan Kecamatan	
	2)	Pengadministrasi Satuan Pelaksana Koperasi, UKM dan Perdagangan Kecamatan	

1	2	3
12	Kepala Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UKM Serta Pemukiman Pulogadung	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Pengurus Barang Pembantu	
	2) Pengolah Program dan Anggaran	
	3) Pengadministrasi Umum	
	b. Kepala Subbagian Keuangan	
	1) Bendahara Penerimaan Pembantu	
	2) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	3) Verifikator Pembantu	
	4) Pengolah Keuangan	
	5) Pengadministrasi Keuangan	
	c. Kepala Satuan Pelaksana Pembinaan Usaha	
	1) Pengolah Satuan Pelaksana Pembinaan Usaha	
	2) Pengadministrasi Satuan Pelaksana Pembinaan Usaha	
	d. Kepala Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana	
	1) Pengolah Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana	
	2) Pengadministrasi Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana	
	e. Kepala Satuan Pelaksana Pengawasan Internal	
	1) Sekretaris/Pengolah SPI	
	2) Anggota/Pengolah SPI	
	3) Pengadministrasi SPI	
13	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan KUKMP	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Pengolah Program dan Anggaran	
	4) Verifikator Pembantu	
	5) Pengadministrasi Umum	
	6) Penyiap	
	7) Caraka	
	b. Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan	
	1) Pengolah Satuan Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan	
	2) Pengadministrasi Satuan Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan	
	c. Kepala Satuan Pelaksana Bimbingan Teknis	
	1) Pengolah Satuan Pelaksana Bimbingan Teknis	
	2) Pengadministrasi Satuan Pelaksana Bimbingan Teknis	
14	Kepala Unit Pengelola Metrologi	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Penerimaan Pembantu	
	2) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	3) Pengurus Barang Pembantu	
	4) Pengolah Program dan Anggaran	
	5) Verifikator Pembantu	
	6) Pengadministrasi Umum	
	7) Penyiap	
	8) Caraka	
	b. Kepala Satuan Pelaksana Pengujian dan Peneraan	
	1) Pengolah Satuan Pelaksana Pengujian dan Peneraan	
	2) Pengadministrasi Satuan Pelaksana Pengujian dan Peneraan	

1	2		3
	c.	Kepala Satuan Pelaksana Kalibrasi dan Pengendalian Mutu	
	1)	Pengolah Satuan Pelaksana Kalibrasi dan Pengendalian Mutu	
	2)	Pengadministrasi Satuan Pelaksana Kalibrasi dan Pengendalian Mutu	
	d.	Jabatan Fungsional Penera	
	1)	Penera Madya	
	2)	Penera Muda	
	3)	Penera Pertama	
	4)	Penera Penyelia	
	5)	Penera Pelaksana Lanjutan	
	6)	Penera Pelaksana	

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT